

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami reformasi keuangan negara sejak diluncurkannya paket undang-undang keuangan Negara pada tahun 2003, paket undang-undang tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tahun 2015. Akuntansi berbasis akrual telah diimplementasikan oleh pemerintah pada seluruh satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual seperti yang telah disyaratkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan Negara dilakukan dengan pencatatan tunggal (*Single Entry*), dengan menggunakan Basis Kas. Akuntansi berbasis kas penerapannya sangat mudah dan sederhana karena tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya. Namun dengan penerapan yang mudah dan sederhana, akuntansi berbasis kas memiliki

kekurangan yaitu kurang informatif karena hanya berisi informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas tetapi tidak ada informasi mengenai aset dan kewajiban.

Supaya kelemahan akuntansi berbasis kas tidak meluas dan keuangan negara bisa disajikan lebih informatif sehingga pemerintah mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual bagi setiap instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam penyajian asetnya dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kinerja Pemerintah. Tidak hanya mempengaruhi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, namun juga setiap aspek keuangan lainnya pada Manajemen keuangan Pemerintah.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa aset wajib untuk disajikan dan hanya dapat dibuat dengan penerapan akuntansi berbasis akrual maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa aset akan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka dan akan diakui ketika persetujuan untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain sudah terpenuhi sehingga nilai klaim tersebut dapat diukur.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 05 mendefinisikan persediaan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan

disimpan untuk digunakan seperti barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dilihat hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPP Tahun 2019 telah mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan mengenai persediaan diantaranya, persediaan yang tidak dilakukan *stock opname*, pencatatan persediaan tidak tertib, dan penatausahaan persediaan tidak tertib. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam meningkatkan pengendalian atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L. Namun pada hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2020 masih saja terdapat permasalahan yaitu, terdapat adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan salah satunya adalah persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 9 K/L sebesar Rp4.112.375.559,00 diantaranya terjadi pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp4.081.515.909,00 berupa persediaan yang dicatat tidak berdasarkan hasil *stock opname* namun menggunakan Aplikasi Persediaan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kesesuaian antara pengelolaan akuntansi persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dalam pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI

PERSEDIAAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADA TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis telah merumuskan beberapa masalah untuk dibahas dalam karya tulis ini berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, sebagai berikut.

1. Bagaimana kesesuaian kebijakan umum mengenai akuntansi persediaan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM?
2. Bagaimana pengklasifikasian persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM?
3. Bagaimana pengakuan dan pencatatan persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM?
4. Bagaimana pengukuran persediaan pada kementerian Hukum dan HAM?
5. Bagaimana penyajian dan pengungkapan persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis menyusun karya tulis tugas akhir (KTTA) ini tujuannya adalah:

1. Mengetahui kesesuaian kebijakan umum mengenai akuntansi persediaan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Mengetahui klasifikasi akuntansi persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM.
3. Meninjau kesesuaian pengakuan dan pencatatan persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM.

4. Meninjau pengukuran persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM.
5. Meninjau penyajian dan pengungkapan persediaan di Kementerian Hukum dan HAM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memfokuskan kesesuaian antara kebijakan umum, pengakuan dan pencatatan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap dengan menyusun karya tulis tugas akhir ini dapat memberi manfaat.

1. Menambah wawasan bagi penulis mengenai akuntansi persediaan.
2. Menjadi sarana bagi penulis dalam mengimplementasikan dan memperdalam pengetahuan tentang akuntansi persediaan.
3. Menjadi referensi bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mempertimbangkan kembali mengenai penerapan akuntansi persediaan dan sebagai perbaikan kinerja di masa depan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika dalam penyusunan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori mengenai definisi dan tujuan dari laporan keuangan, kebijakan akuntansi persediaan, pengertian aset, dan penjelasan dari pengertian, klasifikasi, pengakuan dan pencatatan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dari persediaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis yang dikaji, gambaran umum objek penulisan, dan paparan hasil tinjauan penulis terhadap pelaksanaan kebijakan umum akuntansi persediaan, pengklasifikasian persediaan, pengakuan dan pencatatan, pengukuran persediaan, serta penyajian dan pengungkapan persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas uraian bab-bab sebelumnya yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan yang didapat dari penerapan akuntansi persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM nantinya.